



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat 17531 09302302827921

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Sosial

Pemulangan Orang Terlantar

No. SK : OR.02/1446/Dinsos/2022

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi Pemulangan dari Polsek Setempat di wilayah kabupaten bekasi
2. Kartu Identitas atau surat kehilangan jika orang terlantar tidak dapat menunjukkan kartu identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Sosial/SLRT Graha Wibawamukti membawa Surat Rekomendasi Pemulangan dari Polsek Setempat di Wilayah Kabupaten Bekasi dan Kartu Identitas
2. Pelaksana Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan pengecekan dokumen persyaratan dan melakukan assesment kepada orang terlantar tersebut
3. Dokumen persyaratan dan data assesment diverifikasi kebenarannya apakah pemohon pernah datang ke Dinas Sosial
4. Pelaksana Bidang Rehabilitasi Sosial membuat Surat Rekomendasi pemulangan orang terlantar kepada Kepala UPTD Terminal terkait pemulangan orang terlantar
5. Pemohon mendapatkan biaya bekal, perlengkapan mandi dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial untuk pulang ke tempat asalnya

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi, Perlengkapan Mandi dan Biaya Bekal Pulang

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan

Cikarang Pusat 17531 09302302827921

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Sosial

ke Gedung SLRT Graha Wibawa Mukti

Sp4n Laporan

Media Sosial Dinas Sosial